



P U T U S A N

Nomor : 96/Pid.B/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **OLMAN SAPRI Als OLMAN Bin MUKARI;**
2. Tempat Lahir : Lais;
3. Umur/Tgl lahir : 34 Tahun/07 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Karyawan PT. Alno Pangeran Estate Desa Gajah Makmur, Kec. Malin Deman, Kab. Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security PT. Alno Pangeran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : 14/APB/03/2017 tanggal 23 Maret 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 96/Pid.B/2017/PN.Agm., tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim.;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 96/Pen.Pid /2017/PN.Agm, tanggal 18 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OLMAN SAPRI Als OLMAN Bin MUKARI bersalah melakukan **"Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dakwaan tunggal"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OLMAN SAPRI Als OLMAN Bin MUKARI berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa OLMAN SAPRI Als OLMAN Bin MUKARI berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa OLMAN SAPRI Als OLMAN Bin MUKARI tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah karung pupuk sawit merk HI-KAY Plus 13.6.27.4;
 - 1 (satu) lembar foto kopy struktur organisasi Divisi I PT. Alno Pangeran Estate;
 - 1 (satu) lembar foto kopy kartu gudang No. Kode 411015;
 - 2 (dua) lembar foto Kopy summary penggunaan karung bekas PT. Ano Pangeran Estate;
 - 2 (dua) lembar foto kopy daftar asensi karyawan PT. Alno Pangeran Estate Sdr. Nando dan Sdr. Olman Safri;
 - 5 (lima) foto kopy MIN (Material Issue Note) note permintaan bara Divisi.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa BASU NANDO ALS NANDO BIN ABDUL GANI.;

4. Menetapkan agar terdakwa OLMAN SAPRI Als OLMAN Bin MUKARI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OLMAN SAPRI Als OLMAN Bin MUKARI pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pos Security Garuda 4 PT. Alno Pangeran Estate Desa Gajah Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja/karena pencarian/mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi BASU NANDO selaku mandor pupuk mengajukan permintaan pupuk jenis NPK Hi-KAY 13.6.27.4 ke gudang milik PT. Alno Pangeran Estate melalui Saksi SURYA DARMA selaku krani gudang dengan surat Material Issue Note (MIN) kepada Saksi SURYA DARMA, setelah Surat MIN memenuhi syarat barulah Saksi SURYA DARMA menyerahkan pupuk kepada Saksi BASU NANDO, setelah itu Saksi BASU NANDO membagikan pupuk tersebut kepada para karyawan guna dilakukannya pemupukan terhadap lahan sawit milik PT. Alno Pangeran Estate. Karena adanya kewenangan yang diberikan oleh PT. Alno Pangeran Estate kepada Saksi BASU NANDO dalam mengelola pupuk kemudian muncul keinginan Saksi BASU ANDO untuk memiliki pupuk milik PT. Alno Pangeran Estate tersebut sehingga Saksi BASU NANDO memanfaatkan keadaan yang ada yaitu dengan cara Saksi BASU NANDO membagikan pupuk kepada karyawan yang bertugas melakukan pemupukan kebun sawit, ketika sampai di blok yang terakhir Saksi BASU NANDO menyimpan sendiri pupuk tersebut sebanyak 5 (lima) karung perhari yang dilakukan selama 6 (enam) hari sehingga jumlah keseluruhan pupuk yang diambil adalah sebanyak 30 karung. Saksi BASU NANDO kemudian menyimpan pupuk yang telah diambil tersebut di sekitar kebun sawit yang di pupuk kemudian Saksi BASU NANDO menutupinya dengan pelepah sawit. Kemudian untuk mengeluarkan pupuk yang telah disimpan tersebut, Saksi BASU NANDO meminta Sdr. INDAH (DPO) untuk mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan truk milik Sdr. INDAH dan Saksi BASU NANDO juga meminta Terdakwa selaku security pada PT. Alno Pangeran Estate untuk mengawal truk yang berisi pupuk tersebut oleh karena itu Terdakwa turut serta dalam mengawal

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tersebut dengan cara Terdakwa ikut naik ke dalam truk yang mengangkut pupuk tersebut dengan tujuan agar Terdakwa bisa mengawal pupuk yang ada dalam truk sehingga bisa keluar dari kawasan PT. Alno Pangeran Estate terutama keluar dari Pos Garuda 4 PT. Alno Pangeran Estate. Setelah Terdakwa sampai di pos garuda 4, truk yang berisi pupuk tersebut disuruh berhenti dan diperiksa oleh Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN selaku security PT. Alno Pangeran Estate yang sedang piket pada saat itu, pada saat diperiksa oleh Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN ternyata Terdakwa dan Sdr. INDAH (DPO) tidak dapat menunjukkan surat jalan dari PT. Alno Pangeran Estate mengenai pupuk tersebut akan dibawa kemana dan untuk siapa. Kemudian Terdakwa menelepon Danru satpam yaitu Sdr. PENDI SUNARNO sehingga Sdr. PENDI SUNARNO datang ke lokasi tersebut dan meminta Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN untuk mengizinkan truk tersebut melewati pos garuda 4 tersebut, setelah terbuka mobil truk tersebut melewati pos jaga dan berhenti di tempat Saksi BASU NANDO yang sedang menunggu, kemudian Terdakwa turun dari truk dan Saksi BASU NANDO kembali lagi menaiki truk dan pergi untuk menjual pupuk tersebut kepada Sdr. PURKON (DPO) dengan harga Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per karung sehingga diperoleh uang keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian dari hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. INDAH mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Saksi BASU NANDO;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DESUKI PANGGABEAN Bin SOLIHIN PANGGABEAN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi dan saksi AHMAD ARIFIN pada saat sedang tugas piket di pos satpam Garuda 4 PT Alno Pangeran estate ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam mobil truk bak kayu warna kuning hitam dengan muatan pupuk yang dibawa keluar dari PT alno Pangeran estate yang tidak dilengkapi surat jalan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk tersebut yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 05 maret 2017 sekira jam 01.00 Wib di desa gajah makmur Malin deman kab. Mukomuko;

- Bahwa yang mengemudikan mobil truk yang bermuatan pupuk yaitu sdra INDAH (sopir), Terdakwa OLMAN SAPRI (Sekurity PT Alno Pangeran) dan saksi JIPI (karyawan internal PT Alno Pangeran tukang muat buah);
- Bahwa saat mobil truk bermuatan pupuk tersebut ditahan di pos Garuda 4 PT alno pangeran estate yang ada pada saat itu yaitu saksi, saksi ARIFIN dan tiga orang yang ada di mobil truk tersebut dan kemudian datang sdra Danru satpam sdr. PENDI SUNARNO karena di kasih tau oleh terdakwa OLMAN melalui Handpone (HP);
- Bahwa pupuk yang dimuat di dalam mobil truk yang di kemudikan oleh sdra INDAH yaitu pupuk tanaman sawit dan pemilik pupuk tersebut yaitu PT Alno Pangeran estate dan pada saat dibawa tidak ada membawa surat jalan dari PT Alno Pangeran tentang pupuk tersebut mau di bawa kemana dan untuk siapa;
- Bahwa yang dilakukan saksi saat kejadian yaitu saksi diam karena saksi berdua mendapat ancaman dari danru satpam kami yaitu permasalahan ini jangan sampai ada yang tau kalau ada yang tahu nanti saya (Sdra PENDI) habisi dan kemudian pada tanggal 07 Maret 2017 saksi mendengar informasi bahwa kejadian tersebut sudah di ketahui perusahaan dan kemudian karena saksi takut terhadap pekerjaan saksi kemudian saksi dan saksi ARIFIN berkordinasi dengan danru satpam yang isinya kami bakal ngasih tahu kejadian masalah pupuk tersebut dan pada saat itu danru saptam sdra PENDI SUNARNO masih juga melarang untuk tidak melaporkan perusahaan dan setelah itu pada tanggal 11 Maret 2017 sekira jam 06.00 wib saksi melaporkan kepada manager saksi DIAN SETIAWAN (Acting Manager) PT Alno Air Ikan tentang kejadian pada tanggal 05 maret 2017 tentang pupuk tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AHMAD ARIFIN Bin BUHAMIN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dan saksi DESUKI sedang tugas piket di pos satpam Garuda 4 PT Alno Pangeran estate dan pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang mengemudikan mobil truk bak kayu warna kuning Hitam dengan muatan pupuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa keluar dari PT alno Pangeran estate yang tidak dilengkapi surat pupuk;

- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu 05 maret 2017 sekira jam 01.00 Wib di pos jaga security garuda 4 PT Alno Pangeran estate di desa gajah makmur Malin Deman Kab. Mukomuko;
 - Bahwa 3 (Tiga) orang yang mengemudikan mobil truk yang bermuatan pupuk yaitu sdra INDAH (DPO), Terdakwa OLMAN SAPRI (Sekurity PT Alno Pangeran) dan sdra JIPI (karyawan internal PT Alno Pangeran tukang muat buah);
 - Bahwa yang ada pada saat kejadian mobil truk bermuatan pupuk tersebut ditahan di pos Garuda 4 PT. Alno Pangeran Estate ada 5 orang yaitu saksi dan sdra DESUKI dan tiga orang yang ada di mobil truk tersebut dan kemudian datang sdra Danru satpam sdra Sdra PENDI SUNARNO karena di kasih tau oleh sdra OLMAN melalui Handphone;
 - Bahwa pupuk yang dimuat di dalam mobil truk tersebut adalah pupuk tanaman sawit dan pemilik pupuk tersebut yaitu PT Alno Pangeran estate dan pada saat itu 3 orang yang membawa pupuk tersebut tidak ada membawa surat jalan dari PT Alno Pangeran tentang pupuk tersebut mau di bawa kemana dan untuk siapa;
 - Bahwa ketiga orang tersebut ingin melewati pos garuda 4 PT Alno Pangeran tersebut.
 - Bahwa yang saksi lakukan pada saat setelah kejadian yaitu hanya diam saja karena mendapat ancaman dari danru satpam yang mengatakan yaitu permasalahan ini jangan sampai ada yang tau kalau ada yang tahu nanti saya habisi dan kemudian pada tanggal 07 Maret 2017 saksi mendengar informasi bahwa kejadian tersebut sudah di ketahui perusahaan dan kemudian karena takut terhadap pekerjaan kemudian saksi dan sdra DESUKI berkordinasi dengan danru satpam yang isinya kami bakal ngasih tahu kejadian masalah pupuk tersebut dan pada saat itu danru saptam sdra PENDI SUNARNO masih juga melarang untuk tidak melaporkan perusahaan dan setelah itu pada tanggal 11 Maret 2017 sdra DESUKI melaporkan kepada manager sdra DIAN SETIAWAN tentang kejadian pada tanggal 05 maret 2017 tentang pupuk tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SURYA DARMA Bin PONIMIN**, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti kapanakah kejadian karyawan PT Alno Pangeran tersebut telah melakukan perbuatan mengangkut dan membawa pupuk PT Alno Pangeran estate karena saksi posisi kerjanya adalah di gudang sebagai krani gudang dan yang saksi dengar dari keterangan yang berkembang ada karyawan yang di tangkap polisi karena mencuri pupuk PT Alno Pangeran tersebut yaitu terdakwa NANDO dan terdakwa OLMAN SAPRI (Sekuriti PT Alno Pangeran);
 - Bahwa tugas pokok krani gudang yaitu mengurus masalah keseluruhan barang yaitu order permintaan barang ke prosesing, mengurus permintaan barang dari divisi dan juga mengurus pengeluaran barang yang di minta dari divisi;
 - Bahwa prosedur divisi meminta pupuk kegudang yaitu Divisi harus mengajukan permintaan barang yang berbentuk surat Material Issue Note(MIN)/ (permintaan barang ke gudang) dan di surat tersebut melalui persetujuan dari asisten divisi, Senior Asisten dan Manager, dan setelah surat itu benar sesuai prosedur kemudian di gudang baru mengeluarkan barang pupuk tersebut dan di surat MIN tadi tercantum tanda tangan yang menyerahkan dan yang menerima pupuk dan untuk pertugas yang menerima pupuk yaitu mandor pupuk atau mandor I di bantu Pembantu mandor pupuk dan setelah diserahkan pupuk dari gudang pertanggung jawaban pupuk tersebut yaitu sama yang menerima pupuk;
 - Bahwa terdakwa NANDO adalah karyawan PT Alno Pangeran estate dan tugas terdakwa NANDO adalah sebagai mandor pupuk di divisi I dan terdakwa NANDO sering mengirimkan permintaan pupuk divisi I kegudang dan juga terdakwa NANDO di bantu Pembantu mandor pupuk Sdra GINANTO (Kabur darai PT Alno Pangeran estate) menerima pupuk tersebut dari gudang;
 - Bahwa jenis pupuk tersebut diatas yaitu NPK Hi-KAY 13.6.27.4 yang pemupukan lahan divisi I tersebut menggunakan pupuk NPK Hi-KAY 13.6.27.4 dilaksanakan dari bulan february 2017 sampai dengan pada saat tertangkapnya terdakwa NANDO dan terdakwa OLMAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugiannya yang dialami PT Alno Pangeran dari kejadian tersebut diatas tetapi pupuk tersebut perkarungnya seharga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DARYONO Bin SUYOTO**, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik perkara ini;
 - Bahwa Sdr. BASU NANDO (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa OLMAN SAPRI mengambil pupuk milik PT Alno Pangeran estate pada hari minggu tanggal 05 Maret 2017 sekira jam 01.00 wib di pos jaga Garuda 4 PT Alno pangeran estate Desa Gajah Makmur Malin Deman Mukomuko;
 - Bahwa prosedur divisi meminta pupuk ke gudang yaitu Divisi harus mengajukan permintaan barang yang berbentuk surat Material Issue Note(MIN)/ (permintaan barang ke gudang) dan di surat tersebut melalui persetujuan dari asisten divisi, Senior Asisten dan Manager dan setelah surat itu benar sesuai prosedur kemudian di gudang baru mengeluarkan barang pupuk tersebut dan di surat MIN tadi tercantum tanda tangan yang menyerahkan dan yang menerima pupuk dan untuk petugas yang menerima pupuk yaitu mandor pupuk atau mandor I dan setelah diserahkan pupuk dari gudang pertanggung jawaban pupuk tersebut yaitu sama yang menerima pupuk;
 - Bahwa jenis pupuk yang sering diserahkan pada Sdr. BASUNANDO yaitu NPK HI-KAY 13.6.27.4.;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami tetapi pupuk tersebut perkarungnya seharga Rp 200.000,00 (Duar Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini pupuk NPK HI-KAY 13.6.26.4 yang telah digunakan yaitu berdasarkan data job distribusi dari saksi BASUNANDO selaku mandor pupuk yaitu sudah sebanyak 78650 Kilogram yaitu pemupukan di bulan februari 2017 dan untuk bulan maret sampai tanggal 04 Maret 2017 yaitu 18800 kilogram jadi keseluruhan sedah sebanyak 97450 kilogram atau 97,45 Ton;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi BASUNANDO menjadi mandor pupuk di devisi I yaitu sekira bulan Oktober 2016 sampai kemarin saksi BASUNANDO dan terdakwa OLMAN ketahuan di pos garuda 4 membawa pupuk NPK HI-KAY 13.6.27.4 keluar dari PT Alno Pangeran estate;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Basu Nando mengambil pupuk NPK HI-KAY 13.6.26.4 milik PT. Alno Pangeran terjadi pada akhir bulan Februari 2017 atau di awal bulan maret 2017 di PT Alno Pangeran estate desa gajah makmur Malin deman dan pada saat itu Terdakwa membantu Saksi Basu Nando mengawal mobil muatan pupuk sampai ke pos 4 Garuda PT Alno pangeran estate;
- Bahwa Terdakwa bekerja selaku security dan Saksi BASU NANDO bekerja sebagai mandor pupuk pada PT. Alno Pangeran Estate, Terdakwa dan Saksi BASU NANDO ada mendapatkan upah setiap bulannya dari PT. Alno Pangeran;
- Bahwa untuk mengeluarkan pupuk yang telah disimpan tersebut Saksi BASU NANDO tersebut, Saksi BASU NANDO meminta bantuan Sdr. INDAH (DPO) untuk mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan truk milik Sdr. INDAH, selanjutnya Saksi BASU NANDO meminta terdakwa selaku Security PT. Alno Pangeran Estate untuk mengawal truk pupuk tersebut agar dapat keluar dari pos garuda 4 PT. Alno Pangeran Estate. Sebelum melewati pos garuda 4 Saksi BASU NANDO turun dari truk meninggalkan lokasi tersebut melewati jalan pintas sedangkan Terdakwa OLMAN SAPRI menaiki truk yang berisi pupuk tersebut sampai di pos garuda 4;
- Bahwa saat sampai di pos garuda 4, mobil truk tersebut disuruh berhenti oleh Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN selaku security yang sedang piket pada saat itu, pada saat diperiksa oleh Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN ternyata Sdr. INDAH (DPO) dan Terdakwa OLMAN SAPRI yang sedang membawa truk yang berisi pupuk tersebut tidak dapat menunjukkan surat jalan dari PT. Alno Pangeran Estate mengenai pupuk tersebut akan dibawa kemana dan untuk siapa;
- Bahwa kemudian Terdakwa OLMAN SAPRI menelepon Danru satpam yaitu Sdr. PENDI SUNARNO sehingga Sdr. PENDI SUNARNO datang ke lokasi tersebut dan meminta Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN mengizinkan truk tersebut melewati pos garuda 4 tersebut, setelah terbuka mobil truk tersebut melewati pos jaga dan berhenti di tempat Saksi BASU NANDO, kemudian Terdakwa OLMAN SAPRI turun sedangkan Saksi BASU NANDO menaiki kembali truk tersebut;
- Bahwa Saksi BASU NANDO kemudian menjual pupuk tersebut dengan harga RP. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per karung sehingga diperoleh uang keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian dari hasil penjualan pupuk tersebut Saksi BASU

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDO memberi Sdr. INDAH uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa OLMAN SAPRI mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tersebut tidak ada izin dari yang berhak;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa dan korban belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah karung pupuk sawit merk HI-KAY Plus 13.6.27.4;
2. 1 (satu) lembar foto kopy struktur organisasi Divisi I PT. Alno Pangeran Estate;
3. 1 (satu) lembar foto kopy kartu gudang No. Kode 411015;
4. 2 (dua) lembar foto Kopy summary penggunaan karung bekas PT. Ano Pangeran Estate;
5. 2 (dua) lembar foto kopy daftar asensi karyawan PT. Alno Pangeran Estate Sdr. Nando dan Sdr. Olman Safri;
6. 5 (lima) foto kopy MIN (Material Issue Note) note permintaan bara Divisi.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum dan keadaan* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Basu Nando mengambil pupuk NPK HI-KAY 13.6.26.4 milik PT. Alno Pangeran terjadi pada akhir bulan Februari 2017 atau di awal bulan maret 2017 di PT Alno Pangeran estate desa gajah makmur Malin deman dan pada saat itu Terdakwa membantu Saksi Basu Nando mengawal mobil muatan pupuk sampai ke pos 4 Garuda PT Alno pangeran estate;
2. Bahwa benar Terdakwa bekerja selaku security dan Saksi BASU NANDO bekerja sebagai mandor pupuk pada PT. Alno Pangeran Estate, Terdakwa dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BASU NANDO ada mendapatkan upah setiap bulannya dari PT. Alno Pangeran;

3. Bahwa benar untuk mengeluarkan pupuk yang telah disimpan tersebut Saksi BASU NANDO tersebut, Saksi BASU NANDO meminta bantuan Sdr. INDAH (DPO) untuk mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan truk milik Sdr. INDAH, selanjutnya Saksi BASU NANDO meminta terdakwa selaku Security PT. Alno Pangeran Estate untuk mengawal truk pupuk tersebut agar dapat keluar dari pos garuda 4 PT. Alno Pangeran Estate. Sebelum melewati pos garuda 4 Saksi BASU NANDO turun dari truk meninggalkan lokasi tersebut melewati jalan pintas sedangkan Terdakwa OLMAN SAPRI menaiki truk yang berisi pupuk tersebut sampai di pos garuda 4;
4. Bahwa benar saat sampai di pos garuda 4, mobil truk tersebut disuruh berhenti oleh Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN selaku security yang sedang piket pada saat itu, pada saat diperiksa oleh Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN ternyata Sdr. INDAH (DPO) dan Terdakwa OLMAN SAPRI yang sedang membawa truk yang berisi pupuk tersebut tidak dapat menunjukkan surat jalan dari PT. Alno Pangeran Estate mengenai pupuk tersebut akan dibawa kemana dan untuk siapa;
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa OLMAN SAPRI menelepon Danru satpam yaitu Sdr. PENDI SUNARNO sehingga Sdr. PENDI SUNARNO datang ke lokasi tersebut dan meminta Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN mengizinkan truk tersebut melewati pos garuda 4 tersebut, setelah terbuka mobil truk tersebut melewati pos jaga dan berhenti di tempat Saksi BASU NANDO, kemudian Terdakwa OLMAN SAPRI turun sedangkan Saksi BASU NANDO menaiki kembali truk tersebut;
6. Bahwa benar Saksi BASU NANDO kemudian menjual pupuk tersebut dengan harga RP. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per karung sehingga diperoleh uang keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian dari hasil penjualan pupuk tersebut Saksi BASU NANDO memberi Sdr. INDAH uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa OLMAN SAPRI mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tersebut tidak ada izin dari yang berhak;
8. Bahwa benar terdakwa belum berdamai dengan pihak korban;
9. Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
4. **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;**
5. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa bernama OLMAN SAPRI Als OLMAN Bin MUKARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang maksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum, artinya bahwa cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan sesuatu barang tersebut baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud** yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dan Saksi BasuNando (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil pupuk NPK HI-KAY 13.6.26.4 milik PT. Alno Pangeran terjadi pada akhir bulan Februari 2017 atau di awal bulan maret 2017 di PT Alno Pangeran estate desa gajah makmur Malin deman dan pada saat itu Terdakwa membantu Saksi Basu Nando mengawal mobil muatan pupuk sampai ke pos 4 Garuda PT Alno pangeran estate ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bekerja selaku security dan Saksi BASU NANDO bekerja sebagai mandor pupuk pada PT. Alno Pangeran Estate, Terdakwa dan Saksi BASU NANDO ada mendapatkan upah setiap bulannya dari PT. Alno Pangeran dan untuk mengeluarkan pupuk yang telah disimpan Saksi BASU NANDO tersebut, Saksi BASU NANDO meminta bantuan Sdr. INDAH (DPO) untuk mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan truk milik Sdr. INDAH, selanjutnya Saksi BASU NANDO meminta terdakwa selaku Security PT. Alno Pangeran Estate untuk mengawal truk pupuk tersebut agar dapat keluar dari pos garuda 4 PT. Alno Pangeran Estate. Sebelum melewati pos garuda 4 Saksi BASU NANDO turun dari truk meninggalkan lokasi tersebut melewati jalan pintas sedangkan Terdakwa OLMAN SAPRI menaiki truk yang berisi pupuk tersebut sampai di pos garuda 4. Kemudian saat sampai di pos garuda 4, mobil truk tersebut disuruh berhenti oleh Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN selaku security yang sedang piket pada saat itu, pada saat diperiksa oleh Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN ternyata Sdr. INDAH (DPO) dan Terdakwa OLMAN SAPRI yang sedang membawa truk yang berisi pupuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat menunjukkan surat jalan dari PT. Alno Pangeran Estate mengenai pupuk tersebut akan dibawa kemana dan untuk siapa, kemudian Terdakwa OLMAN SAPRI menelepon Danru satpam yaitu Sdr. PENDI SUNARNO sehingga Sdr. PENDI SUNARNO datang ke lokasi tersebut dan meminta Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN mengizinkan truk tersebut melewati pos garuda 4 tersebut, setelah terbuka mobil truk tersebut melewati pos jaga dan berhenti di tempat Saksi BASU NANDO, kemudian Terdakwa OLMAN SAPRI turun sedangkan Saksi BASU NANDO menaiki kembali truk tersebut;

Menimbang, bahwa benar Saksi BASU NANDO kemudian menjual pupuk tersebut dengan harga RP. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per karung sehingga diperoleh uang keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian dari hasil penjualan pupuk tersebut Saksi BASU NANDO memberi Sdr. INDAH uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa OLMAN SAPRI mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur kedua, faktanya benar Terdakwa bekerja selaku security dan Saksi BASU NANDO bekerja sebagai mandor pupuk pada PT. Alno Pangeran Estate, Terdakwa dan Saksi BASU NANDO ada mendapatkan upah setiap bulannya dari PT. Alno Pangeran dan untuk mengeluarkan pupuk yang telah disimpan tersebut Saksi BASU NANDO tersebut, Saksi BASU NANDO meminta bantuan Sdr. INDAH (DPO) untuk mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan truk milik Sdr. INDAH, selanjutnya Saksi BASU NANDO meminta terdakwa selaku Security PT. Alno Pangeran Estate untuk mengawal truk pupuk tersebut agar dapat keluar dari pos garuda 4 PT. Alno Pangeran Estate. Sebelum melewati pos garuda 4 Saksi BASU NANDO turun dari truk meninggalkan lokasi tersebut melewati jalan pintas sedangkan Terdakwa OLMAN SAPRI menaiki truk yang berisi pupuk tersebut sampai di pos garuda 4. Kemudian saat sampai di pos garuda 4, mobil truk tersebut disuruh berhenti oleh Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN selaku security yang sedang piket pada saat itu, pada saat diperiksa oleh Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN ternyata Sdr. INDAH (DPO) dan Terdakwa OLMAN SAPRI yang sedang membawa truk yang berisi pupuk tersebut tidak dapat menunjukkan surat jalan dari PT. Alno Pangeran Estate mengenai pupuk tersebut akan dibawa kemana dan untuk siapa, kemudian Terdakwa OLMAN SAPRI

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Danru satpam yaitu Sdr. PENDI SUNARNO sehingga Sdr. PENDI SUNARNO datang ke lokasi tersebut dan meminta Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN mengizinkan truk tersebut melewati pos garuda 4 tersebut, setelah terbuka mobil truk tersebut melewati pos jaga dan berhenti di tempat Saksi BASU NANDO, kemudian Terdakwa OLMAN SAPRI turun sedangkan Saksi BASU NANDO menaiki kembali truk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan secara jelas perbuatan terdakwa pada pertimbangan unsur kedua dan ketiga dilakukannya karena Terdakwa memiliki hubungan ikatan kerja dengan PT. Alno Pangeran Estate, yaitu Terdakwa bekerja selaku security dan Saksi BASU NANDO bekerja sebagai mandor pupuk Terdakwa yang mana keduanya mendapatkan upah setiap bulannya dari PT. Alno Pangeran;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai kedudukan peran dari perbuatan terdakwa yang telah dibuktikan pada unsur sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya merupakan penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga mensyaratkan adanya pelaku 2 orang atau lebih, setiap pelaku mempunyai peranan dapat sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dikarenakan bersifat alternatif maka salah satu saja dari perbuatan terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Saksi Basu Nando telah mengambil pupuk NPK HI-KAY 13.6.26.4 milik PT. Alno Pangeran Estate, kemudian untuk mengeluarkan pupuk tersebut dari lokasi PT. Alno Pangeran Estate, yang mana Terdakwa OLMAN SAPRI yang bekerja selaku security turut serta mengawal truk yang mengangkut pupuk tersebut agar bisa melewati pos garuda 4 PT. Alno Pangeran Estate dengan tujuan Terdakwa OLMAN SAPRI juga ingin mendapatkan bagian dari hasil penjualan pupuk yang telah diambil tersebut.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika truk yang mengangkut pupuk tersebut sampai di pos garuda 4 PT. Alno Pangeran Estate kemudian truk tersebut disuruh berhenti oleh Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN selaku security yang sedang piket pada saat itu, pada saat diperiksa oleh Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN ternyata Sdr. INDAH (DPO) dan Terdakwa OLMAN SAPRI yang sedang membawa truk yang berisi pupuk tersebut tidak dapat menunjukkan surat jalan dari PT. Alno Pangeran Estate. Kemudian Terdakwa OLMAN SAPRI menelepon Danru satpam yaitu Sdr. PENDI SUNARNO sehingga Sdr. PENDI SUNARNO datang ke lokasi tersebut dan meminta Saksi DESUKI dan Saksi ARIFIN mengizinkan truk tersebut melewati pos garuda 4 tersebut. Setelah mobil truk tersebut dapat melewati pos garuda 4 kemudian Saksi BASU NANDO menjual pupuk tersebut dengan harga RP. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per karung sehingga diperoleh uang keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian dari hasil penjualan pupuk tersebut Terdakwa OLMAN SAPRI turut serta mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00. (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. INDAH mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Saksi BASU NANDO;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana surat dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan yaitu untuk menyadarkan bagi pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang pelaku tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap diri Terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim dirasa cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 2 (dua) buah karung pupuk sawit merk HI-KAY Plus 13.6.27.4;
2. 1 (satu) lembar foto kopy struktur organisasi Divisi I PT. Alno Pangeran Estate;
3. 1 (satu) lembar foto kopy kartu gudang No. Kode 411015;
4. 2 (dua) lembar foto Kopy summary penggunaan karung bekas PT. Ano Pangeran Estate;
5. 2 (dua) lembar foto kopy daftar asensi karyawan PT. Alno Pangeran Estate Sdr. Nando dan Sdr. Olman Safri;
6. 5 (lima) foto kopy MIN (Material Issue Note) note permintaan bara Divisi;

Oleh karena faktanya disita di persidangan dan masih dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara lain atas nama Basu Nando, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Basu Nando;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Alno Pangeran Estate;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Antara terdakwa dengan pihak korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OLMAN SAPRI Als OLMAN Bin MUKARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OLMAN SAPRI Als OLMAN Bin MUKARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah karung pupuk sawit merk HI-KAY Plus 13.6.27.4;
 - 2) 1 (satu) lembar foto kopy struktur organisasi Divisi I PT. Alno Pangeran Estate;
 - 3) 1 (satu) lembar foto kopy kartu gudang No. Kode 411015;
 - 4) 2 (dua) lembar foto Kopy summary penggunaan karung bekas PT. Ano Pangeran Estate;
 - 5) 2 (dua) lembar foto kopy daftar asensi karyawan PT. Alno Pangeran Estate Sdr. Nando dan Sdr. Olman Safri;
 - 6) 5 (lima) foto kopy MIN (Material Issue Note) note permintaan bara Divisi;Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Basu Nando;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, oleh Alex Adam Faisal, S.H., M.Hum., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fahruliyen Harshoni, S.H., Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Sasnandra Marina, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 96/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)